

SKRIPSI

**PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI OLEH KEJAKSAAN NEGERI
BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FIRLY AYU SAFITRI

2110112062

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Efren Nova, S.H., M.H.

Yandriza, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 5/PK-IV/IV/2025

**PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI OLEH
KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI**

(Firly Ayu Safitri, 2110112062, Fak. Hukum Universitas Andalas, 70 Hlm, 2025)

ABSTRAK

Penyalahgunaan BBM bersubsidi menimbulkan dampak negatif pada perekonomian nasional, terutama karena perbedaan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi memicu praktik ilegal seperti penimbunan dan pengoplosan. Dalam penegakan hukum, pengelolaan barang bukti sangat penting untuk menjaga keabsahan proses hukum. Namun, pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi menghadapi kendala seperti belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) jelas, keterbatasan sarana penyimpanan, dan regulasi yang belum memadai. Tujuannya a) untuk mengetahui penyimpanan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi, b) untuk mengetahui dampak dari penyimpanan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Riset yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini sifatnya deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Seksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan analisis dokumen terkait, serta studi pustaka peraturan perundang-undangan. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif untuk menggambarkan proses pengelolaan serta hambatan yang dialami. Temuan riset melihat dalam pelaksanaannya, barang bukti BBM disimpan di luar kantor kejaksaan. Barang bukti BBM dititipkan di SPBU yang dinilai lebih aman dan memiliki fasilitas khusus untuk menyimpan BBM. Hal ini dilakukan karena Kejaksaan Negeri Bukittinggi masih menghadapi berbagai kendala dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana, antara lain tidak adanya RUPBASAN di Kota Bukittinggi, keterbatasan ruang penyimpanan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, kurangnya kolaborasi berbagai pihak, dan kurangnya regulasi dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi terkait teknis penyimpanan barang bukti cair. Penitipan barang bukti BBM di SPBU berdampak pada kurangnya efisiensi proses persidangan karena tentu pihak kejaksaan membutuhkan waktu dalam menjemput BBM dan membawanya ke pengadilan. Selain itu, penitipan BBM ini dapat mengurangi keabsahan barang bukti dan mengurangi kepercayaan publik. Peneliti merekomendasikan untuk pembangunan RUPBASAN di Bukittinggi, peningkatan sarana penyimpanan, peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan pembaruan regulasi untuk pengelolaan yang lebih efektif.

Kata Kunci : Penyimpanan Barang Bukti, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Kejaksaan Negeri